

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kata Mut'ah berasal dari kata mat'a dalam bahasa Arab yang berarti segala sesuatu yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan, misalnya makanan, pakaian, perabot rumah tangga, dan sebagainya. Kemudian dalam istilah fiqh dimaksudkan sebagai suatu pemberian dari suami kepada istri akibat terjadinya perceraian, sebagai penghibur atau ganti rugi.<sup>1</sup> Menurut jumhur fuqaha, mut'ah adalah pemberian yang bertujuan untuk menyenangkan hati istri.<sup>2</sup>

Mazhab Syafi'i mengartikan mut'ah sebagai harta yang wajib dibayar oleh suami untuk istrinya yang diceraikan dalam kehidupan dengan perceraian serta apa yang memiliki makna yang sama dengan beberapa persyaratan. Sedangkan mazhab Maliki mengartikan sebagai kebaikan untuk perempuan yang diceraikan ketika terjadi perceraian dalam kadar sesuai dengan jumlah sedikit dan banyaknya harta si suami.<sup>3</sup>

Perundang-undangan Indonesia yang berbicara tentang mut'ah yakni Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak membahasnya. Menurut pasal 1 ayat j Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang di maksud dengan mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak, berupa benda atau uang dan lainnya.<sup>4</sup> Dari berbagai pengertian diatas bisa diambil kesimpulan bahwa mut'ah merupakan segala sesuatu baik sandang, papan, pangan, ataupun uang dan harta benda yang diberikan pihak suami kepada pihak istri sebagai ganti rugi akibat terjadinya suatu talak (perceraian inisiatif suami).

Jadi, pemberian mut'ah ini adalah sebagai pelaksanaan perintah Allah kepada para suami agar selalu mempergauli istri-istri mereka dengan prinsip

---

<sup>1</sup> M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan 2002), 230.

<sup>2</sup> Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujahtid* (Semarang: CV. Asy Syifa' 1990), 551.

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 285.

<sup>4</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011).

mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan (perceraian) perkawinan dengan kebajikan.

Oleh sebab itu, walaupun hubungan perkawinan terpaksa diputuskan, perlakuan baik harus tetap dijaga, hubungan baik pun dengan mantan istri dan keluarganya sedapat mungkin dipertahankan, disamping melaksanakan pemberian mut'ah dengan ikhlas dan sopan santun, tanpa sedikit pun menunjukkan kegusaran hati, apalagi penghinaan dan pelecehan.<sup>5</sup>

Dalam perkembangannya banyak sekali masyarakat yang salah mengartikan pengertian dari Hak Mut'ah sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana masyarakat beranggapan hak mut'ah sama seperti harta gono gini sehingga ketika mereka bercerai unsur hak mutah selalu dicantumkan sesuai dengan keinginan dari isteri yang akan diceraikan.

Kasus sebagaimana dijelaskan di atas dapat ditemui di dalam Putusan Pengadilan Agama Bontang Np. 72/Pdt.G/2018/PA.Botg yang mana dalam hal ini hakim menjatuhkan putusan erkait besaran hak mut'ah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan isteri dengan dasar pertimbangan menggunakan Perjanjian Kerja Bersama mantan suami dengan perusahaan tempat mantan suami bekerja.

Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah benar yang dikutip Pada Halaman 52 alinea 4,5, dan halaman 53 alinea 1 dan 2 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang jumlah mut'ah, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kemampuan Penggugat sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Tergugat adalah karyawan PT. Badak NGL yang terkait Perjanjian Kerja Bersama (PKB) (Bukti T.3) dengan perusahaan tempat Tergugat bekerja, dimana petunjuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama perihal Perlindungan Keluarga Pekerja halaman 3 dan 4 disebutkan bahwa dalam hal perceraian, Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami-isteri dapat memilih 3 opsi sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> 5 M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, 230.

- 1) Tergugat dan Penggugat membuat surat perjanjian yang berisi tentang nafkah anak dan uang tali asih yang ditandatangani oleh kedua belah pihak disaksikan oleh HR&D dan atasan Tergugat; atau
- 2) Apabila antara Tergugat dan Penggugat tidak terjadi kesepakatan, maka perusahaan dapat memfasilitasi agar tercapainya kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat sesuai aturan yang telah ditentukan oleh perusahaan dalam hal besaran tali asih bagi mantan isteri yang tidak mempunyai anak hasil perkawinan diberikan uang sejumlah  $40\% \times 60 \times$  upah pokok; atau
- 3) Apabila setelah difasilitasi perusahaan tetap tidak terjadi kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat, maka perusahaan akan menerapkan pemberian tali asih sesuai Putusan Pengadilan Agama dan akan menjadi dasar pembuatan surat kuasa pemotongan upah Tergugat kepada perusahaan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mengukur sejauh mana kemampuan Tergugat dalam pemberian mut'ah, maka layak untuk mempertimbangkan aturan perusahaan sebagaimana opsi kedua diatas dengan rumus  $40\% \times 60 \times$  upah pokok =  $40\% \times 60 \times$  Rp. 32.015.000,- = Rp. 768.360.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada aturan perhitungan dari perusahaan diatas, maka tuntutan Penggugat untuk diberikan mut'ah uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sangat layak dan patut untuk dikabulkan, sehingga Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak.”

Bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim menetapkan hak mut'ah untuk mantan isteri dengan menggunakan Perjanjian Kerja Bersama sangatlah sesuai karena seharusnya penentuan besaran hak mut'ah didasarkan atas kepatutan dan kemampuan mantan suami.

Bahwa Hak Mut'ah diatur di dalam firman Allah QS. Al-Baqarah [2] ayat 236 yang berbunyi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ  
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَّعَابًا بِالْمَعْرُوفِ  
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Yang artinya:

*“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”*

Berdasarkan ketentuan ayat di atas, tidak terdapat ketentuan besarnya hak mut'ah melainkan melihat dari sisi kepatutan dan kemampuan dari mantan suami.

Bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak mengatur secara rinci berapa besarnya hak mut'ah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan isteri melainkan melihat dari sisi kepatutan dan kemampuan mantan suami sehingga mantan suami sangat keberatan terkait penetapan hak mut'ah yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang dalam perkara *a quo* sebagaimana bunyi pada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam:

**“Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.”**

Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim diatas yang menggunakan Perjanjian kerja Bersama perlu diketahui bahwa mantan suami telah menempuh opsi pertama dan kedua dari Perjanjian Kerja Bersama namun tidak terjadi kesepakatan sehingga berdasarkan opsi ketiga pada Perjanjian Kerja Bersama Apabila setelah difasilitasi perusahaan tetap tidak terjadi kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat, maka perusahaan akan menerapkan pemberian tali asih sesuai Putusan Pengadilan Agama dan akan menjadi dasar pembuatan surat kuasa pemotongan upah Tergugat kepada perusahaan.

Bahwa penetapan Majelis Hakim dengan menggunakan opsi kedua sebagai dasar untuk menentukan besaran hak mut'ah telah salah dan keliru karena

antara mantan suami dengan dengan mantan isteri tidak terjadi kesepakatan dalam menentukan besaran tali asih bagi mantan isteri yang tidak mempunyai anak, maka dari itu ada keganjalan terhadap pertimbangan majelis hakim yang tetap menggunakan opsi kedua tersebut sebagai dasar untuk menetapkan perhitungan besaran hak mut'ah untuk mantan isteri yang sudah jelas opsi kedua tersebut tidak terjadi kesepakatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti mengenai tinjauan yuridis terhadap kewenangan Peradilan Agama dasar inilah penulis akan membuat skripsi dengan judul: “**KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MENENTUKAN BESARAN HAK MUT’AH BAGI MANTAN ISTERI DENGAN MENGGUNAKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA MANTAN SUAMI DENGAN PERUSAHAAN (PUTUSAN NO: 72/Pdt.G/2018/PA.Botg)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap kewenangan peradilan agama dalam menentukan besaran hak mut'ah bagi mantan isteri dengan menggunakan perjanjian kerja bersama antara mantan suami dengan perusahaan?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama terkait kewenangan peradilan agama dalam menentukan besaran hak mut'ah bagi mantan isteri dengan menggunakan perjanjian kerja bersama antara mantan suami dengan perusahaan?
3. Bagaimana tinjauan Islam terhadap kewenangan peradilan agama dalam menentukan besaran hak mut'ah bagi mantan isteri dengan menggunakan perjanjian kerja bersama antara mantan suami dengan perusahaan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Agar mengetahui tinjauan hukum terhadap kewenangan peradilan agama dalam menentukan besaran hak mut'ah bagi mantan isteri dengan menggunakan perjanjian kerja bersama antara mantan suami dengan perusahaan;
- b) Agar mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama terkait kewenangan peradilan agama dalam menentukan besaran hak mut'ah bagi mantan isteri dengan menggunakan perjanjian kerja bersama antara mantan suami dengan perusahaan;
- c) Agar mengetahui tinjauan islam terhadap kewenangan peradilan agama dalam menentukan besaran hak mut'ah bagi mantan isteri dengan menggunakan perjanjian kerja bersama antara mantan suami dengan perusahaan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian dalam penulisan karya ilmiah diharapkan akan adanya manfaat dari penelitian tersebut, yaitu :

#### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya Hukum Islam dan Hukum Ketenagakerjaan.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat peraturan tentang Hukum Islam dan Hukum Ketenagakerjaan.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti dan merupakan abstraksi dari gejala tersebut, sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional didalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.<sup>6</sup> Untuk itu penulis mengambil kerangka konseptual sebagai berikut :

1. Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita;
2. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
3. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi; d. Mahar adalah pemberiandari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
4. Taklil-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang;
5. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
6. Pemeliharaan atak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
7. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal 132.

atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

8. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;
9. Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.<sup>7</sup> Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>8</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, dikarenakan peneliti ingin memberikan data yang seteliti mungkin tentang permasalahan-permasalahan yang ada dan untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>9</sup>

### 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Jenis data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>10</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>7</sup> Soerjono soekanto dan sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. V XI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 14

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. V XI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015),,, hal. 51.

<sup>9</sup>*Ibid.*, Hal. 9-10

<sup>10</sup>*Ibid.*, Hal 52



a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berisikan tentang pengetahuan ilmiah yang baru dan mengikat yang dalam hal ini terdiri dari:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kompilasi Hukum Islam;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dikumpulkan adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>11</sup> Untuk bahan hukum sekunder penulis melakukan studi kepustakaan menggunakan buku-buku, artikel-artikel baik media cetak maupun media elektronik, pendapat para ahli, teori-teori hukum, ataupun berbagai literatur yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>12</sup> Penulis dalam hal ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka berupa literatur-literatur. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum, studi

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.*

dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan content analisis.<sup>13</sup>

#### 4. Penyajian dan Analisis Data

Setelah data-data diperoleh oleh penulis, maka selanjutnya penulis akan menganalisis data secara kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskripsi berupa rangkaian tulisan yang utuh.

### F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membaginya ke dalam lima bab, penulis berusaha menyusun secara berurutan dan sistematis, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan.

#### 1. Bab I : Pendahuluan

##### a. Latar Belakang Masalah

Subbab ini berisikan uraian latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian skripsi ini.

##### b. Rumusan masalah

Berisikan rumusan masalah yang penulis akan kemukakan terkait dengan latar belakang masalah dalam bentuk kalimat tanya.

##### b. Tujuan dan Manfaat

Berisi tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dengan pembuatan penelitian ini.

##### c. Kerangka Konseptual

Berisikan mengenai pengertian-pengertian dasar yang berkaitan dengan penelitian ini.

##### d. Metode Penelitian

Berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, dan jenis data yang dipakai.

#### 2. Bab II : Tinjauan Pustaka

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hal. 21

Bab ini berisikan tentang pengertian dan konsep mengenai kewenangan peradilan agama dalam menentukan besaran hak mut'ah bagi mantan isteri dengan menggunakan perjanjian kerja bersama antara mantan suami dengan perusahaan.

3. Bab III : Pembahasan

Bab ini akan berisikan tentang pengujian dan hasil analisis data, pembahasan hasil analisis, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

4. Bab IV : Pembahasan dalam Prespektif Agama Islam

Bab ini berisi tentang kajian Islam terkait kewenangan peradilan agama dalam menentukan besaran hak mut'ah bagi mantan isteri dengan menggunakan perjanjian kerja bersama antara mantan suami dengan perusahaan.

5. Bab V : Penutup

Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan penjabaran isi skripsi sekaligus jawaban dari beberapa rumusan masalah secara singkat serta saran-saran dari penulis.

6. Daftar Pustaka